

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dar

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja dan membantu tugas Bupati di Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa:
- 9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang ditunjuk oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
- 12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PANPILKADES adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa yang bertugas melaksanakan proses pemilihan kepala desa;

- 13. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disingkat BALON KADES adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri dalam proses penjaringan yang ditetapkan dan diumumkan oleh PANPILKADES sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- 14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang ditetapkan dan diumumkan oleh PANPILKADES sebagai Calon Kepala Desa;
- 15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang menurut hasil pemilihan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- 16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panpilkades untuk menetapkan dan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa;
- 17. Penyaringan adalah pemeriksan identitas dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panpilkades untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- 18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berupa penyampaian program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- 19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara;
- 20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS;
- 21. Petugas pendaftar pemilih adalah penduduk desa yang ditunjuk oleh Panpilkades untuk mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Proses Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) Panpilkades dibentuk oleh BPD yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keanggotaan Panpilkades berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panpilkades dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan KPPS yang dibentuk oleh Panpilkades.

Bagian Ketiga Tugas dan kewajiban serta tanggungjawab Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :

- Menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades dari Penjaringan Bakal Calon sampai pertanggungjawaban seluruh Proses Pilkades kepada BPD;
- b. Membentuk KPPS dan Menunjuk Petugas Pendaftar Pemilih dengan Keputusan Ketua Panpilkades;
- c. Mempersiapkan segala sesuatu guna menunjang kelancaran pelaksanaan proses Pilkades:
- d. Melaksanakan penjaringan dengan menerima pendaftaran Balon Kades;
- e. Melaksanakan penyaringan Balon Kades yang meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi, pemeriksaan identitas dan penilaian kemampuan Balon Kades;
- f. Mengumumkan nama-nama Balon Kades dan atau Calon Kades kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan Pilkades dan membuat Berita Acara Hasil Pilkades serta menyampaikannya kepada BPD;
- h. Melaporkan pelaksanaan Pilkades dan mempertanggungjawabkannya kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Panpilkades melalui Petugas Pendaftar Pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih;
- (2) Daftar pemilih disusun menurut abjad dan diumumkan di masing-masing TPS;
- (3) Usul, saran, keberatan atau perbaikan atas pencantuman nama pemilih dapat disampaikan masyarakat kepada Panpilkades selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya Pilkades;
- (4) Daftar pemilih yang telah diperbaiki disahkan oleh BPD 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Pilkades.

Bagian Keempat Hak memilih dan dipilih

Pasal 6

- (1) Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara pada saat pemilihan.
- (2) Persyaratan pemilih adalah:
 - a. Terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - b. Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau sudah pernah menikah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan menghianati Nagara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Hak dipilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk dipilih pada saat pemilihan;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa atau calon kepala desa adalah yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

Pasal 8

Dalam pilkades, setiap penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 di atas mempunyai hak memilih dan hak dipilih, yang diwajibkan untuk hadir menggunakan haknya dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Kelima Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 9

- (1) Balon Kades mendaftarkan diri kepada Panpilkades;
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi Balon Kades yang bersangkutan;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah Surat Permohonan Balon Kades yang ditujukan kepada Panpilkades yang dilampiri dengan kelengkapannya antara lain :
 - a. fotocopy Kartu Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
 - b. fotocopy ljazah yang dimiliki dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - d. pas foto terakhir yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panpilkades.

Pasal 10

- (1) Panpilkades melaksanakan penjaringan Balon Kades;
- (2) Jumlah balon Kades hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan berita acara penjaringan Balon Kades;
- (3) Berdasarkan berita acara dimaksud ayat (2) pasal ini, Panpilkades menetapkan Balon Kades dengan keputusan Panpilkades dan diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Pengaduan keberatan terhadap Balon Kades yang ditetapkan disampaikan kepada Panpilkades selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Balon Kades diumumkan.

- (1) Panpilkades melaksanakan penyaringan Calon Kades;
- (2) Jumlah calon kades Hasil penyaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang dituangkan dalam berita acara penyaringan Calon Kades.

Bagian Keenam Penetapan Calon Kades

Pasal 12

- Berdasarkan berita acara penyaringan Calon Kades, Panpilkades menetapkan Calon Kades yang berhak dipilih dengan Keputusan Panpilkades dan diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Jumlah Calon Kades yang berhak dipilih hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (3) Pengaduan keberatan terhadap Calon Kades yang ditetapkan disampaikan kepada Panpilkades selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Kades diumumkan.

Bagian Ketujuh Persyaratan Calon Kades

Pasal 13

Persyaratan Calon Kades adalah persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedelapan Kampanye Pemilihan

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Waktu, tempat dan cara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panpilkades;
- (3) Materi kampanye adalah visi dan misi Calon Kades dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang dalam bentuk:
 - a. pawai atau arak-arakan;
 - b. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang atau uang;
- (5) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, penyelesaiannya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pilkades

Pasal 15

Pelaksanaan Pilkades diawasi langsung oleh Camat atau staf yang ditugaskan.

Pasal 16

- (1) Panpilkades menetapkan TPS dan waktu pelaksanaan pilkades dan mengumumkannya kepada masyarakat;
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS dipergunakan kurang lebih 500 (lima ratus) pemilih;
- (3) Pelaksanaan Pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta petugas keamanan bila diperlukan;
- (4) Setiap calon kades wajib menghadirkan saksi di setiap TPS.

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kades yang berhak dipilih;
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos gambar calon kades dalam bilik suara di TPS;
- (4) Pemilihan dapat dilaksanakan setelah menghitung jumlah surat suara yang sah;
- (5) Surat suara sah apabila dicap dan ditandatangani oleh ketua Panpilkades serta diparaf oleh Ketua KPPS;
- (6) Pemberian suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang sah;
 - b. coblosan surat suara tembus dalam lingkaran garis gambar calon kades sehingga dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - c. surat suara tidak rusak dan atau koyak dan atau tidak terdapat tulisan atau coretan selain yang telah ditentukan oleh Panpilkades.

Pasal 18

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara di masing-masing TPS pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pilkades;
- (2) Penghitungan suara oleh KPPS dilaksanakan dihadapan para saksi dari masing-masing calon Kades dan atau masyarakat setempat;
- (3) Hasil perhitungan suara di setiap TPS dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi dari masing-masing calon dan selanjutnya dilaporkan kepada Panpilkades;
- (4) Panpilkades merekap perhitungan suara berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pilkades.

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Hasil Pilkades;
- (2) Panpilkades melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Hasil Pilkades dari Pilkades.

Bagian Kesepuluh Biaya Pilkades

Pasal 20

Biaya Penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta partisipasi dan gotong royong masyarakat.

BAB III PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati;
- (2) Pelantikan Kepala desa dapat di laksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat;

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala desa mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah /janji Kepala Desa di maksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 23

Siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pilkades untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan hukum dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 24

- (1) Penyelesaian masalah Pilkades dilaksanakan di tingkat desa dengan mengutamakan musyawarah mufakat;
- (2) Penyelesaian masalah dapat dilanjutkan di tingkat kecamatan jika penyelesaian di tingkat desa tidak menemui titik temu penyelesaian masalah;
- (3) Proses penyelesaian masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatan;
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Paraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan dan Pengesahan Kepala Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 8 Oktober 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 082 419

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dititikberatkan pada Kabupaten dan dalam rangka Reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintah Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, antara lain Pasal 22 menyebutkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 43 telah mengatur garis-garis besar proses Pemilihan Kepala Desa, bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa tidak lagi menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah, tetapi menjadi kewenangan BPD. BPD sebagai Badan Permusyarawatan di Desa yang mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat guna menunjang kelangsungan pembangunan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wahana pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon-calon yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan harus mendapat suara terbanyak yang sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 20 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : yang dimaksud dengan memproses pemilihan

Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada

Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa.

Pasal 3 s/d Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) huruf a : yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa adalah taat menjalankan perintah

agama dan menjauhi larangan agama.

Huruf b : yang dimaksud setia adalah tidak pernah terlibat

gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara institusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia.

huruf c : yang dimaksud dengan berpendidikan sekurang-

kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat adalah memiliki ijazah SLTP, Tsanawiah,

SMEP, SGB, SKKP dan lain-lain.

huruf d s/d k : cukup jelas

Pasal 8 s/d Pasal 28 : cukup jelas